

Asli @ 10x



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 674 / BUP-PASBAR / 2013

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. INTAN MANDIRI ALAM SEJATI

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Intan Mandiri Alam Sejati tanggal 24 Mei 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Intan Mandiri Alam Sejati telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Intan Mandiri Alam Sejati Nomor:540/17/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Intan Mandiri Alam Sejati Nomor: 540/18/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Intan Mandiri Alam Sejati;
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/42/WN KNL-2013 Tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 103/113/Trantip-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	: CV. Intan Mandiri Alam Sejati
Nama Direktur	: Erman, B
Alamat Perusahaan	: Komplek Polri Bunga Tanjung Indah Blok D.5 RT/RW 001/010 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Padang, Sumatera Barat
Komoditas	: Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan	: Jorong Bandua Balai
Nagari	: Kinali
Kecamatan	: Kinali
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 2 Ha


Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **Juni 2015**.
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

- KEEMPAT : CV. Intan Mandiri Alam Sejati sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 26 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/674/BUP-PASBAR / 2013
 TANGGAL : 26 Juni 2013
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Nama Pemohon : CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Kinali
 Nagari : Kinali
 Bahan Galian : Batuan
 Luas : 2 Hektar (dua hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	100	01	51,48	000	03	42,93	LS
02	100	01	51,48	000	03	41,51	LS
03	100	01	50,27	000	03	41,51	LS
04	100	01	50,27	000	03	29,44	LS
05	100	01	51,69	000	03	29,44	LS
06	100	01	51,69	000	03	32,00	LS
07	100	01	51,05	000	03	32,00	LS
08	100	01	51,05	000	03	38,69	LS
09	100	01	51,70	000	03	38,69	LS
10	100	01	51,70	000	03	39,60	LS
11	100	01	52,50	000	03	39,60	LS
12	100	01	52,50	000	03	40,41	LS
13	100	01	53,59	000	03	40,41	LS
14	100	01	53,59	000	03	41,58	LS
15	100	01	55,38	000	03	41,58	LS
16	100	01	55,38	000	03	42,93	LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 26 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Intan Mandiri Alam Sejati
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat





KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/67/BUP-PASBAR/2013
 Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. Intan Mandiri Alam Sejati
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/24 Mei 2013
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Kinali
- 5. Kecamatan : Kinali
- 6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
- 7. Luas : 2 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 26 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 674 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 26 Juni 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 26 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 674 / BUP-PASBAR / 2013

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. INTAN MANDIRI ALAM SEJATI**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Intan Mandiri Alam Sejati tanggal 24 Mei 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Intan Mandiri Alam Sejati telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Intan Mandiri Alam Sejati Nomor:540/17/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Intan Mandiri Alam Sejati Nomor: 540/18/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Intan Mandiri Alam Sejati;
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/42/WN KNL-2013 Tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 103/113/Trantip-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :





Nama	: CV. Intan Mandiri Alam Sejati
Nama Direktur	: Erman, B
Alamat Perusahaan	: Komplek Polri Bunga Tanjung Indah Blok D.5 RT/RW 001/010 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Padang, Sumatera Barat
Komoditas	: Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan	: Jorong Bandua Balai
Nagari	: Kinali
Kecamatan	: Kinali
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 2 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **Juni 2015** .
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

- KEEMPAT : CV. Intan Mandiri Alam Sejati sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 26 Juni 2013


Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/6-13	
Kadis	21/6-13	
Sekretaris	21/6-13	
Kabid. PU	14/6-13	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/674/BUP-PASBAR / 2013
 TANGGAL : 26 Juni 2013
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Nama Pemohon : CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Kinali
 Nagari : Kinali
 Bahan Galian : Batuan
 Luas : 2 Hektar (dua hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	100	01	51,48	000	03	42,93	LS
02	100	01	51,48	000	03	41,51	LS
03	100	01	50,27	000	03	41,51	LS
04	100	01	50,27	000	03	29,44	LS
05	100	01	51,69	000	03	29,44	LS
06	100	01	51,69	000	03	32,00	LS
07	100	01	51,05	000	03	32,00	LS
08	100	01	51,05	000	03	38,69	LS
09	100	01	51,70	000	03	38,69	LS
10	100	01	51,70	000	03	39,60	LS
11	100	01	52,50	000	03	39,60	LS
12	100	01	52,50	000	03	40,41	LS
13	100	01	53,59	000	03	40,41	LS
14	100	01	53,59	000	03	41,58	LS
15	100	01	55,38	000	03	41,58	LS
16	100	01	55,38	000	03	42,93	LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 26 Juni 2013

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	26/6-13	
Kadis	21/6-13	
Sekretaris		
Kabid. GSDM		

BUPATI PASAMAN BARAT








H. BAHARUDDIN, R



Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Intan Mandiri Alam Sejati
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:

1. Peta Jantop Skala 1 : 60.000
2. Peta Perunjukkan Kawasan Hutan Sumbang Nomor SK.304/Menthut-II/2011

PETA INDEK



LOKASI PERMOHONAN IZIN



Sungai Batang Timah

LOKASI PERMOHONAN IZIN

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Intan Mandiri Alam Sejati
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/24 Mei 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Kinali
5. Kecamatan : Kinali
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 2 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/674/BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 26 Juni 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 26 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	2/6-13	<i>[Signature]</i>
Sekretaris		
Kabid. PU	4/6 13	<i>[Signature]</i>

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Soekarno Hatta - Pasaman Baru Telp. (0753) 7464032 Fax. (0753) 7464032
 Simpang Empat - Pasaman Barat

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
 NOMOR BUKTI :

- a). Bendahara penerima / Bendahara Penerimaan Pembantu : *Fulha Nasir*
- b). Telah menerima uang sebesar Rp. *900.000,-*
- c). (Dengan huruf) (*sembilan ratus ribu rupiah.*)
- d). Dari nama : *A. Imas*
- e). Alamat : *Kinah*
Geal c Quarry
- Sebagai pembayaran


Kode Rekening								Jumlah (Rp)
<i>4</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>6</i>				<i>900.000,-</i>

f). Tanggal diterima Uang :

Mengetahui,
 Bendahara penerimaan / Bendahara penerimaan pembantu

Pembayar / Penyetor

Fulha Nasir
 (NIP.)



E. Nasir
 (NIP.)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jln. Soekarno Hatta-Pasaman Baru Telp. (0753) 7464050 Fax. (0753) 7464050
 Simpang Empat - Pasaman Barat

No. SPT :
 Masa Pajak : *Agus*
 Tahun Pajak : *2016*

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

N.P.W.P.D

Kepada yth :
 Ka. DISPENDA
 Kab. Pasaman Barat
 di
 Simpang Empat

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangka 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat dan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas dilakukan penetapan secara jabatan (Official assesment dan dikenakan denda Peraturan Daerah

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data Subjek Pajak :

- Nama Perusahaan : CV. IMAS
- Nama Pemimpin : Herman B.
- Alamat Perusahaan : Kual.
- Kegiatan : Aquary utk PT. GSA.

2. Data Objek Pajak :

NOTA PAJAK

NO	JENIS	VOLUME (M3)	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	
1	Sirtu	200 m ³	4.500.000	900.000.-
	Jumlah			900.000.-

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku, saya atau kuasa saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahu tersebut beserta lampiran - lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

Simpang Empat, *13 Sept* 201*6*

Petugas Penerima,

[Signature]
 13 SEP 2016

Penyetor,

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta - Pasaman Baru Telp. (0753) 7464032 Fax. (0753) 7464032
 Simpang Empat - Pasaman Barat

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
 NOMOR BUKTI :

- a). Bendahara penerima / Bendahara Penerimaan Pembantu : *Yulriz Noni*
 b). Telah menerima uang sebesar Rp. *900.000,-*
 c). (Dengan huruf) (*sembilan ratus ribu rupiah.*)
 d). Dari nama : *A. Imas*
 e). Alamat : *Kinab*
 Sebagai pembayaran : *Geal c Quarry*


Kode Rekening								Jumlah (Rp)
9	1	1	0	6				<i>900.000,-</i>

f). Tanggal diterima Uang :

Mengetahui,
 Bendahara penerimaan / Bendahara penerimaan pembantu

Pembayar / Penyetor

Yulriz Noni
 (NIP.)



E. Nasir
 (NIP.)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jln. Soekarno Hatta-Pasaman Baru Telp. (0753) 7464050 Fax. (0753) 7464050
 Simpang Empat - Pasaman Barat

No. SPT :
 Masa Pajak : *Agus*
 Tahun Pajak : *2016*

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

N.P.W.P.D

Kepada yth :
 Ka. DISPENDA
 Kab. Pasaman Barat
 di
 Simpang Empat

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangka 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat dan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas dilakukan penetapan secara jabatan (Official assesment dan dikenakan denda Peraturan Daerah

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data Subjek Pajak :

- Nama Perusahaan : CV. IMAS
- Nama Pemimpin : Herman B.
- Alamat Perusahaan : Kuali
- Kegiatan : Aquary utk PT. GSA.

2. Data Objek Pajak :

NOTA PAJAK

NO	JENIS	VOLUME (M3)	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	
1	Sirtu	200 m ³	4.500.000	900.000.
	Jumlah			900.000.-

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku, saya atau kuasa saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahu tersebut beserta lampiran - lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

Simpang Empat, *13 Sept* 201*6*

Petugas Penertama,

[Signature]

13 SEP 2016

Penyetor,

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta - Pasaman Baru Telp. (0753) 7464032 Fax. (0753) 7464032
 Simpang Ampek - Pasaman Barat


SURAT TANDA TERIMA SEMENTARA
NOMOR BUKTI :

- a). Petugas Lapangan Bidang Penagihan, Pajak dan Retribusi Daerah : Maiyarlis
 b). Telah menerima uang sebesar Rp. 2.756.440
 c). (Dengan huruf) (Dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh Rupiah)
 d). Dari nama : cv. IMAS
 e). Alamat : Kinahi
 Sebagai pembayaran : Pajak 601 C Bulan Maret 2014

Kode Rekening						Jumlah (Rp)
4	1	1	06			2.756.440

f). Tanggal diterima Uang :

Mengetahui,
 Petugas Lapangan Bidang Penagihan, Pajak dan Retribusi Daerah


 (.....)
 NIP.

17 APR 2014

Pembayar / Penyetor


 (.....)
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jln. Soekarno Hatta-Pasaman Baru Telp. (0753) 7464050 Fax. (0753) 7464050
 Simpang Ampek - Pasaman Barat

No. SPT :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

N.P.W.P.D

Kepada yth :
Kepala Denda

 di
 Simpang Ampek

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangka 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat dan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas dilakukan penetapan secara jabatan (Official assesment dan dikenakan denda Peraturan Daerah

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- Data Subjek Pajak :
 - Nama Perusahaan : CV. IMAS
 - Nama Pemimpin : Erman B.
 - Alamat Perusahaan : Kinahi
 - Kegiatan : UMKM Masyarakat
- Data Objek Pajak :

NOTA PAJAK

NO	BULAN	VOLUME (M3)	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	
1	Marat 2014	325,40	3.600.	1.171.440.
2	"	150,50	10.000.	1.585.000.
				2.756.440.

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku, saya atau kuasa saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahu tersebut beserta lampiran - lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

Simpang Ampek, 17.4 - 2014.

Petugas Penerima,

(M. Yartis)
 17 APR 2014

Penyetor,

(Erman B.)

Pajak Belanja & Pengiriman ke PT Jaton



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta - Pasaman Baru Telp. (0753) 7464032 Fax. (0753) 7464032
Simpang Ampek - Pasaman Barat

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI :

- a). Bendahara penerima / Bendahara Penerimaan Pembantu : *Maiyarlis.*
- b). Telah menerima uang sebesar Rp. *24.889.632,-*
- c). (Dengan huruf) (*Dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus*)
- d). Dari nama : *PT. Jaya Konstruksi* *Tiga puluh dua rupia*
- e). Alamat : *Jl. KKN Simpang Ampek*
- Sebagai pembayaran : *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*

Kode Rekening						Jumlah (Rp)	
4	1	1	0	6		24.889.632,-	

f). Tanggal diterima Uang :

Mengetahui,
Bendahara penerimaan / Bendahara penerimaan pembantu



Maiyarlis
.....)

08 AUG 2014

Pembayar / Penyetor

Indra Sukiya
.....)

NIP.



SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

N.P.W.P.D

Kepada yth :
Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kab. Pasaman Barat
 di
 Simpang Ampek

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangka 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat dan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas dilakukan penetapan secara jabatan (Official assesment dan dikenakan denda Peraturan Daerah

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data Subjek Pajak :
 - Nama Perusahaan : PT. Jaya Konstruksi
 - Nama Pemimpin : BP. INDRA
 - Alamat Perusahaan : Jln. KKN Simpang Ampek
 - Kegiatan : Sirtu/Batu Gajah
2. Data Objek Pajak :

NOTA PAJAK

NO	BULAN	VOLUME (M3)	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	
1	Maret s/d April	4.751,536 M3	4.500.-	21.381.912.-

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku, saya atau kuasa saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahu tersebut beserta lampiran - lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

Simpang Ampek, 2014

Petugas Penerima,

(MAYAR LI.)

LUNAS
 08 AUG 2014

Penyeter,

(INDRA SUKIYA)

CV. INTAN MANDIRI ALAM SEJATI

Contractor – Engineering – Supplier
Kantor Padang Kadok, Nagari Kinali, Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat KM – 140

Kpd Yth, BAPAK INDRA
PT. JAYA KONSTRUKSI
DI
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami menyampaikan kepada Bapak bahwa pengiriman SIRTU ke Lokasi Stone Crusher Ruas Padang Sawah Simpang Empat, sebagian telah kami kirim kelokasi Bapak, untuk itu kami mengajukan Tagihan Pembayaran kepada Bapak Dengan Rekapitulasi kerja Terlampir.

TGL	RIT	MATERIAL	TONASE	HARGA	JUMLAH	KET
10-Jul-14	69	Koral/Sirtu	852,640	Rp 30.000	Rp 25.579.200	Sampai di lokasi
11-Jul-14	53	Koral/Sirtu	605,300	Rp 30.000	Rp 18.159.000	Sampai di lokasi
12-Jul-14	107	Koral/Sirtu	1.302,690	Rp 30.000	Rp 39.080.700	Sampai di lokasi
13-Jul-14	85	Koral/Sirtu	990,650	Rp 30.000	Rp 29.719.500	Sampai di lokasi
15-Jul-14	51	Koral/Sirtu	623,040	Rp 30.000	Rp 18.691.200	Sampai di lokasi
18-Jul-14	91	Koral/Sirtu	1059,170	Rp 30.000	Rp 31.775.100	Sampai di lokasi
19-Jul-14	88	Koral/Sirtu	1069,660	Rp 30.000	Rp 32.089.800	Sampai di lokasi
20-Jul-14	40	Koral/Sirtu	470,890	Rp 30.000	Rp 14.126.700	Sampai di lokasi
21-Jul-14	38	Koral/Sirtu	441,770	Rp 30.000	Rp 13.253.100	Sampai di lokasi
22-Jul-14	48	Koral/Sirtu	541,670	Rp 30.000	Rp 16.250.100	Sampai di lokasi
24-Jul-14	49	Koral/Sirtu	603,320	Rp 30.000	Rp 18.099.600	Sampai di lokasi
TOTAL	719		8560,800	Rp	256.824.000	

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah

Demikian lah Surat ini kami buat, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Disetujui Oleh


ERMAN B
Direktur

CV. IMAS
CV. INTAN MANDIRI ALAM SEJATI

Padang Kadok, 12 agus 2014

Dibuat Oleh


NELMIWATI
KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Soekarno Hatta - Pasaman Baru Telp. (0753) 7464032 Fax. (0753) 7464032
 Simpang Ampek - Pasaman Barat

SURAT TANDA TERIMA SEMENTARA
NOMOR BUKTI :

- a). Petugas Lapangan Bidang Penagihan, Pajak dan Retribusi Daerah : Maiyartis
 b). Telah menerima uang sebesar Rp. 2.756.440
 c). (Dengan huruf) (Dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh Rupiah)
 d). Dari nama : cv. IMAS
 e). Alamat : kinali
 Sebagai pembayaran : Pajak 601 c bulan Maret 2014

Kode Rekening						Jumlah (Rp)	
4	1	1	06			2.756.440	

f). Tanggal diterima Uang :

Mengetahui,
 Petugas Lapangan Bidang Penagihan, Pajak dan Retribusi Daerah

Maiyartis
 (.....)
 NIP.

Pembayar / Penyetor

Ima@B
 (.....)
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jln. Soekarno Hatta-Pasaman Baru Telp. (0753) 7464050 Fax. (0753) 7464050
 Simpang Ampek - Pasaman Barat

No. SPT :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

N.P.W.P.D

Kepada yth :
Kepala Dipenda

di
 Simpang Ampek

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangka 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat dan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas dilakukan penetapan secara jabatan (Official assesment dan dikenakan denda Peraturan Daerah

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data Subjek Pajak :
 - Nama Perusahaan : CV. IMAS
 - Nama Pemimpin : Erman B.
 - Alamat Perusahaan : Kinali
 - Kegiatan : Umbuk Masyarakat
2. Data Objek Pajak :


NOTA PAJAK


NO	BULAN	VOLUME (M3)	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	
1	Marat 2014	325,40	3.600.	1.171.440.
2	"	158,50	10.000.	1.585.000.
				2.756.440.

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku, saya atau kuasa saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahu tersebut beserta lampiran - lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

Simpang Ampek, 17.4. 2014.

Petugas Penerima,

 17 APR 2014
 (Makiyartis)

Penyetor,

 (Erman B.)



Pemilik Izin : C.V. IMAS
 No. Izin IUP / IPR : 60/03-09/SKUP-PR 2013
 Lokasi : NABARI KINALI / 6 Koto SELATAN
 Kecamatan : KINALI

Bahan Galian : CALIAN.C
 Masa Berlaku : 18 DES. 2015
 Laporan Produksi : Bulan 03 Tahun 20
 Luas : 04 Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material	Volume (m ³)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	Feb. 2014	EDI	BA 8181 T	sepi 1-2	16,70	untuk masyarakat	po. sandu
2	Feb. 2014	KABAR	BA 9483 JT	sepi 2-3	15,90	untuk masyarakat	rempang
3	Feb. 2014	IZUL	BA 8568 YU	Koral palihau	7,50	untuk masyarakat	gamping 3 op
4	Maret 2014	TONO	BA 830 XE	ABU batu	9,30	untuk masyarakat	LAC pampang
5	Maret 2014	KAMLI	BA 8202 CU	MEDICUM	18,70	untuk masyarakat	Kinali
6	Maret 2014	IBUN	BA 8201 SU	sepi 2-3	16,20	untuk masyarakat	Kinali
7	Maret 2014	WARJAK	BA 8200 SU	sepi 2-3	12,70	untuk masyarakat	Kinali
8	Maret 2014	AER	BA 9558 MA	sepi 2-3	10,90	untuk masyarakat	po. sandu
9	Maret 2014	KHAT HARINI	BA 8868 ME	sepi 1-2	12,80	untuk masyarakat	po. Gantung
10	Maret 2014	AES	BA 9908 SU	sepi 1-2	11,30	untuk masyarakat	Kinali
11	Maret 2014	INDRA	BA 9839 JZ	sepi 1-2	15,60	untuk masyarakat	Kinali
12	Maret 2014	MUJMIN	BA 7402 HA	sepi 1-2	10,90	untuk masyarakat	Kinali
Laporan pafak pemukiman							STON 1988
JUMLAH					158,50 m ³		
					165,50 m³		

Diketahui / Disetujui :

ERMAN M.

Im@S
 CV. INTAN MANDIRI ALAM SEBATI

02/04/2011
 Dibuat Oleh

ABDI GALIN/ALIN



Pemilik Izin : **CV. IMAS**
 No. Izin IUP / IPR : **60/03-09/SIUP-PR 2013**
 Lokasi : **MACANI KINALI / 6 KOTO SELATAN**
 Kecamatan : **KINALI**

Bahan Galian : **GALIAN.C**
 Masa Berlaku : **18 Des. 2018**
 Laporan Produksi : **Bulan 03 Tahun 20**
 Luas : **04 Ha.**

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material	Volume (m ³)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	Feb. 2014	ADEK	BM 9558 MA	Koral pilihan	27,60	AGAM simp. 4 mangrove	PT. JAYA Kontruk
2	Feb. 2014	AMET KALIMI	BM 8865 MG	Koral pilihan	28,30	AGAM simp. 4 mangrove	Kontrak ter
3	Feb. 2014	ALES	BA 9908 SU	BEST. A	58,15	"	pelebaran jalan simp. 4 mangrove.
4	Maret 2014	ZAL M	BA 9125 WL	BEST. A	60,50	"	
5	Maret 2014	IZUL	BA 8568 WU	BEST. A	55,82	"	
6	Maret 2014	TONO	BA 8319 DU	Koral pilihan	25,10	"	
7	Maret 2014	RANLI	BA 8402 SU	Koral pilihan	20,80	"	
8	Maret 2014	MUJIMIN	BD 8498 AS	Koral pilihan	31,30	"	
9	Maret 2014	SION	BA 9839 JZ	Koral pilihan	25,80	"	Agam
10	Maret 2014	EDI. K	BA 8181 T	Koral pilihan	19,90	"	piute
11	Maret 2014	IGUN	BA 8201 SU	Koral pilihan	17,40	"	perumahan
12	Maret 2014	ILAN	BA 9482 JT	Koral pilihan	27,70	"	STON koral
13	Maret 2014	ERI	BA 9782 FK	Koral pilihan	28,50	"	
14	Maret 2014	EDI. P	BA 9149 FK	Koral pilihan	30,60	"	
15	Maret 2014	INDRA	BA 9971 FK	Koral pilihan	26,40	"	
16	Maret 2014	SUTAT	BA 8579 JU	Koral pilihan	20,30	"	
17	Maret 2014	FAWAR	BA 9483 JT	Koral pilihan	22,50	"	
18	Maret 2014	SALMAN	BA 8789 BU	Koral pilihan	20,80	"	
19	Maret 2014	ANDRE	BA 8287 BU	Koral pilihan	18,70	"	
20	Maret 2014	SILS	BA 8286 SU	Koral pilihan	15,40	"	
21	Maret 2014	ISAF	BA 8687 BU	Koral pilihan	10,50	"	
22	Maret 2014	PARA	BA 8583 JU	Koral pilihan	19,30	"	
23	Maret 2014	ALEK	BA 8529 SU	Koral pilihan	23,50	"	
JUMLAH					634,87 m³		

Diketahui / Disetujui :

ERMAN. B INTAN MANDIRI ALAM SE...

no. KADUK....., 02/04. 20 11
 Dibuat Oleh

ABU SALIM / ALIM

LAPORAN PRODUKSI




Pemilik Izin : CV. IMAS
 No. Izin IUP / IPR : 100/45/674/BUP - PASBAR
 Lokasi : BT. Timah / 6 Kt. Selatan
 Kecamatan : KINALI

Bahan Galian : GALIAN C
 Masa Berlaku : Juni 2015
 Laporan Produksi : Bulan 03 Tahun 2014
 Luas : 2 Ha.


No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material	Volume (m ³)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	1 Maret 2014	INDRA	BA 9829 JZ	Batu / Karal	55	BAWAJ ABAM	utuh
2	1 Maret 2014	IZUL	BA 8763 YU	"	49	"	PT. AMP
3	1 Maret 2014	EDI. P	BA 9149 FK	"	77	"	di KAD. ABAM
4	1 Maret 2014	TONO	BA XX	"	51	"	
5	1 Maret 2014	ZAL. P	BA 9125 WL	"	6	"	
6	1 Maret 2014	RAMLI	BA 8202 SH	"	119	"	
7	1 Maret 2014	HERO	BA 9058 YK	"	7	"	
8	1 Maret 2014	KAMAR	BA 9483 JT	"	7	"	
9	1 Maret 2014	SALPUL	BA 9894 TP	"	7	"	
10	1 Maret 2014	MUGILIN	BA 8498 AS	"	102	"	
11	1 Maret 2014	RID	BA 8226 TU	"	42	"	
12	1 Maret 2014	WARGOK	BA 8200 SU	"	7	"	
13	1 Maret 2014	SONI	BA 8203 TU	Batu / Karal	7	"	
14	1 Maret 2014	TANI	BA 8319 KB	Batu / Karal	7	"	
15					493		
JUMLAH					543 m³		

Laporan Produksi Galian C

Diketahui / Disetujui:


ERMAN
 Pemilik Tambang

BT. Timah, 02/04/2014
 Dibuat Oleh


ABU SALIM / ALIM

LAPURAN PRODUKSI



Pemilik Izin : CV. IMAS
 No. Izin IUP / IPR : 100/45/674/BUP - PASBAR
 Lokasi : RT. Timah / 6 bt. selatan
 Kecamatan : KUNDAHI

Bahan Galian : GALIAN C
 Masa Berlaku : Juni 2015
 Laporan Produksi : Bulan 03 Tahun 2014
 Luas : 2 Ha.

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material	Volume (m ³)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	Feb. 2014	ADEQ	BM 955874	Katu perunggu	20,70	Kinai	untuk masyarakat
2	Feb. 2014	BOI.K	KA 8181 T	pasir	25,50	PO. Suroh	untuk masyarakat
3	Feb. 2014	IGUN	KA 8201 JU	pasir	30,20	PO. Suroh	untuk masyarakat
4	Maret 2014	KAMLI	KA 8202 JU	Koral	15,70	Kawan	untuk masyarakat
5	Maret 2014	MUJUNIA	NO 8458 AS	Koral	26,60	Kawan	untuk masyarakat
6	Maret 2014	RIO	KA 9039 JZ	Koral	28,30	Kinai	untuk masyarakat
7	Maret 2014	ILAN	KA 8482 JT	Katu perunggu	10,90	Kinai	untuk masyarakat
8	Maret 2014	WAKIOK	KA 8202 JU	Katu perunggu	16,80	Smp. 3	untuk masyarakat
9	Maret 2014	ALES	KA 9008 JU	pasir	14,70	Smp. 3	untuk masyarakat
10	Maret 2014	AMAT KARLI	KA 8065 AC	pasir	12,80	Tempung	untuk masyarakat
11	Maret 2014	KALBAH	KA 8483 JT	Koral	13,50	Tempung	untuk masyarakat
12	Maret 2014	TANO	KA 8319 RL	Koral	15,40	Kinai	untuk masyarakat
13	Maret 2014	SALMAN	KA 8789 BU	Koral	10,90	Kinai	untuk masyarakat
14	Maret 2014	ANDRE	KA 8202 JU	Koral	43,40	PO Suroh	untuk masyarakat
15	Maret 2014	ALEX	KA 8529 JU	Koral	40,00	Kapung	untuk masyarakat
					325,4		
JUMLAH					310,70 m³		

Capresan Resmi Galian C

Diketahui / Disetujui :

ERNAN B CV. INTAN MANDIRI ALAM

RT. Timah..... 02/04..... 20 14

Dibuat Oleh

ALIM SALIM / ALIM

LAPORAN PRODUKSI



Pemilik Izin : CV. IMAS
 No. Izin IUP / IPR : 100/45/674/BCIP - PASBAR
 Lokasi : RT. Tumbuh / 6 rt Klaten
 Kecamatan : KINALI

Bahan Galian : BAHAN C
 Masa Berlaku : JUNI 2015
 Laporan Produksi : Bulan 03 Tahun 2011
 Luas : 2 Ha.

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material	Volume (m ³)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	Maret 2011	AMAT KARIMI	BA 8865 MC	Koral timbun	30	KAPINDUNG	
2	Maret 2011	IGUN	BA 8201 SU	Koral timbun	20	KAPINDUNG	PT. JAYA konstruksi
3	Maret 2011	EDI. P	BM 9149 FK	Koral timbun	25	"	
4	Maret 2011	WARJOK	BA 8200 SU	Koral timbun	30	"	Proyek Jln Jipip 4 mangrove
5	Maret 2011	KAIDAR	BA 9483 JT	Koral timbun	20	"	
6	Maret 2011	TOMO	BA 8319 RU	Koral timbun	25	"	
7	Maret 2011	ALES	BA 9908 SU	Koral timbun	25	"	
8	Maret 2011	ADEK	BM 9550 MK	Koral timbun	25	"	
Jumlah					200,00 m ³	Kaporan Quarai Balian e.	

Diketahui / Disetujui :

ERMAN. B.
 PT. INTAN BANGUN MALAY SEMBANG

RT. Tumbuh 03 / 04 2011
 Dibuat Oleh

ABU SALIM / ALIM

LAPORAN PRODUKSI



Pemilik Izin : CV. IMAS
 No. Izin IUP / IPR : 100/45 / 674 / BUP - PASBAR
 Lokasi : BT. Tindak / 6 RT. Selatan
 Kecamatan : KINALI

Bahan Galian : GALIAN C
 Masa Berlaku : Juni 2015
 Laporan Produksi : Bulan 03 Tahun 2014
 Luas : 2 Ha.

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material	Volume (m ³)	Tujuan / Konsumen	Keterangan	
1	1 Maret 2014	INDRA	BA 9839 JD	batu / karal	55	BAWAN ABAM	utuh	
2	1 Maret 2014	IZAL	BA 8769 VA	"	49	"	PT. AMP	
3	1 Maret 2014	EDI. P	BA 9149 FA	"	77	"	di KAD. ABAM	
4	1 Maret 2014	TONO	BA XX	"	51	"		
5	1 Maret 2014	ZAL. P	BA 9125 VL	"	6	"		
6	1 Maret 2014	BAMBI	BA 8202 SA	"	119	"		
7	1 Maret 2014	HEAR	BA 9558 VA	"	7	"		
8	1 Maret 2014	KARAO	BA 9483 JT	"	7	"		
9	1 Maret 2014	SALPUL	BA 9894 TP	"	7	"		
10	1 Maret 2014	MUGNUN	BA 8498 AS	"	102	"		
11	1 Maret 2014	RID	BA 8226 TU	"	42	"		
12	1 Maret 2014	WARJOK	BA 8200 SA	"	7	"		
13	1 Maret 2014	SONI	BA 8203 TU	batu / karal	7	"		
14	1 Maret 2014	TONO	BA 8319 RA	batu / karal	7	"		
15	Laporan Quota Ceban. C							
JUMLAH					543 m ³			

Diketahui / Disetujui:

ERNANING B
 Pemilik Tambak

BT. Tindak 02 / 04 20 14
 Dibuat Oleh

ABU SALIM / ALIM

LAPORAN PRODUKSI



Pemilik Izin : CV. IMAS
 No. Izin IUP / IPR : 10/45/674/BUP-PASBAR
 Lokasi : RT. TIMAH / 6 KASO Seletan
 Kecamatan : KINALI

Bahan Galian : GALIAN C
 Masa Berlaku : JUNI 2015
 Laporan Produksi : Bulan 02 Tahun 2014
 Luas : 2 Ha.

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material	Volume (m ³)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	Jan. 2014	EDI	BA 8181 T	KORAL	27,60	KINALI	untuk masyarakat
2	Jan. 2014	IZUL	BA 8568 V4	KORAL	23,50	"	"
3	Jan. 2014	RAHLI	BA 8202 SU	pasir	20,20	"	"
4	Jan. 2014	Muji MUI	BA 8498 AS	BT. pasirgan	20,30	PO. Jawah	untuk masyarakat
5	Febr. 2014	KADAR	BA 8483 JT	BT. pasirgan	40,50	"	"
6	Febr. 2014	SILS	BA 8423 SU	pasir	32,10	"	"
7	Febr. 2014	TOKO	BA 808 RI	KORAL	19,80	"	"
8	Febr. 2014	KID	BA 8206 TU	KORAL	20,50	TAM pasirgan	untuk masyarakat
9	Febr. 2014	EMAN	BA 9908 SU	KORAL	23,60	"	"
10	Febr. 2014	EUSAT	BA 8579 SU	KORAL	27,30	"	"
11	Febr. 2014	IGUH	BA 8201 SU	KORAL	20,80	KINALI	untuk masyarakat
12	Febr. 2014	ILAN	BA 8282 JT	BT. pasirgan	15,40	"	"
13	Febr. 2014	HERI	BA 9728 TU	BT. pasirgan	29,10	"	"
14	Febr. 2014	AMAF KARONI	BT 8161 MO	pasir	20,50	"	"
15	Febr. 2014	WARJAK	BA 8200 SU	pasir	21,20	Ladang pasirgan	untuk masyarakat
16	Febr. 2014	GIKUTUR	BA 8219 TU	KORAL	40,80	"	"
17	Febr. 2014	ABER	BA 8258 SU	KORAL	25,60	"	"
					549,8		
JUMLAH					549,80 m³		

Diketahui / Disetujui :


ERMAN
 CV. INTAN MANDIRI ALAM SEJAHTERA

ERMAN . B

Pemilik Tambang

No. HP :

PT. TIMAH 20

Dibuat Oleh



ABU SULIM / ALIM

Kepala Tek. Tambang / Pengawasan

LAPORAN PRODUKSI



Pemilik Izin : ERMAN.15
 No. Izin IUP / IPR :
 Lokasi : Kot. Makung / 6 Koto Selatan
 Kecamatan : KINABLI

Bahan Galian : BALASIN C
 Masa Berlaku :
 Laporan Produksi : Bulan 02 Tahun 14
 Luas : 1 Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material	Volume (m ³)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
JUMLAH							

Diketahui / Disetujui :

ERMAN.15

Pemilik Tambang

No. HP :

Kot. Makung 20

Dibuat Oleh

ABU SAMUD / ALAM

Kepala Tek. Tambang / Pengawasan

CV. INTAN MANUJRI ALAM SEJATI



No. Izin IPR : 188.95/1251
 Lokasi Jorong : 6 FOTO UHAT
 Nagari : KINAHIL
 Kecamatan : KINAHIL
 Bahan Galian/Tambang : GALIAN C
 Masa Berlaku :
 Laporan Produksi : Bulan 01 Tahun 2014
 Luas : 1 Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m ³)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	Januari 2014	MUJIMIN	BA 8498 AS	39,70	untuk masyarakat	
2	Januari 2014	ADEB	BA 9558 MA	80,80	untuk masyarakat	
3	Januari 2014	INDRA	BA 9839 JZ	48,50	untuk masyarakat	
4	Januari 2014	RANLI	BA 8202 SU	45,10	untuk masyarakat	
5	Januari 2014	-	-	banjir di lokasi baru		
6	Januari 2014	-	-	banjir di lokasi baru		
7	Januari 2014	EDI	BA 8181 T	32,70	untuk masyarakat	
8	Januari 2014	SUKAT	BA 8379 JU	34,50	untuk masyarakat	
9	Januari 2014	ANTO	BA 8489 AS	49,90	untuk masyarakat	
10	Januari 2014	BYG	BA 8111 SU	50,60	untuk masyarakat	
11	Januari 2014	-	-	Alat (EXHAUTOR) rusak		
12	Januari 2014	TONO	BA 8319 RL	29,30	untuk masyarakat	
13	Januari 2014	WERI	BA 8206 TU	25,80	untuk masyarakat	
14	Januari 2014	ISON	BA 8203 TU	32,40	untuk masyarakat	
15	Januari 2014	-	-	Alat rusak di lokasi		
16	Januari 2014	IGUN	BA 8201 SU	87,20	untuk masyarakat	
17	Januari 2014	WANJUK	BA 8200 SU	30,70	untuk masyarakat	
18	Januari 2014	ISAF	BA 8267 DU	40,20	untuk masyarakat	
19	Januari 2014	JOKO	BA 8286 TU	38,50	untuk masyarakat	
20	Januari 2014	ERI	BA 8687 DU	40,60	untuk masyarakat	
Jumlah				646,5		
				646,50	Rp. 3600 =	Rp. 2.327.400

LB. TALANG 10/02/2014

Diketahui / Disetujui :

ERMA B.
 CV. INTAN MANUJRI ALAM SEJATI

Pemilik Tambang

No. HP :

Dibuat Oleh

SYAFRIK DI-ABIAH

Kepala Tek. Tambang / Pengawa:



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 /1251/BUP-PASBAR/ 2013

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. INTAN MANDIRI ALAM SEJATI**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Intan Mandiri Alam Sejati tanggal 22 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Intan Mandiri Alam Sejati telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Intan Mandiri Alam Sejati Nomor:540/49/X/DPE-2013 tanggal 24 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Intan Mandiri Alam Sejati Nomor: 540/50/X/DPE-2013 tanggal 04 November 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Intan Mandiri Alam Sejati Tanggal 26 Oktober 2013;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/214/Trantibum-2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/81/WNK/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Nama | : CV. Intan Mandiri Alam Sejati |
| Nama Kuasa Direktur | : Syahrel Dt. Majo Labiah |
| Alamat Perusahaan | : Jrg. VI Koto
Nag. Kinali
Kec. Kinali
Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas | : Batuan dan Tanah Urug |
| Lokasi Penambangan | : Jorong VI Koto Utara |
| Nagari | : Kinali |
| Kecamatan | : Kinali |
| Kabupaten/Kota | : Pasaman Barat |
| Propinsi | : Sumatera Barat |
| Luas | : 1 Ha |

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.


- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Desember

2014.

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Intan Mandiri Alam Sejati sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT




H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.


Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Intan Mandiri Alam Sejati
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
 1. Peta Jempol Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 30 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LOKASI PERMOHONAN IZIN

Batang Batangan

Blok I

Blok II

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Intan Mandiri Alam Sejati
2. Hari dan Tanggal Proses : Jumat/25 Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.30 WIB
4. Nagari : Kinali
5. Kecamatan : Kinali
6. Bahan Galian : Batu, Pasir, Kerikil dan Tanah Urug
7. Luas : 1 Hektar

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/151 /BUP-PASBAR / 2013
 TANGGAL : Desember 2013
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Nama Pemohon : CV. Intan Mandiri Alam Sejati
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Kinali
 Nagari : Kinali
 Bahan Galian : Batuan dan Tanah Urug
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

Blok I


No. titik koord	Bujur Timur				Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"		
01	99	56	49,74	000	02	43,61	LS	
02	99	56	49,74	000	02	43,32	LS	
03	99	56	50,16	000	02	43,32	LS	
04	99	56	50,16	000	02	42,67	LS	
05	99	56	50,57	000	02	42,67	LS	
06	99	56	50,57	000	02	42,08	LS	
07	99	56	51,19	000	02	42,08	LS	
08	99	56	51,19	000	02	41,44	LS	
09	99	56	51,74	000	02	41,44	LS	
10	99	56	51,74	000	02	40,69	LS	
11	99	56	50,65	000	02	40,69	LS	
12	99	56	50,65	000	02	41,08	LS	
13	99	56	50,15	000	02	41,08	LS	
14	99	56	50,15	000	02	41,68	LS	
15	99	56	49,42	000	02	41,68	LS	
16	99	56	49,42	000	02	42,32	LS	
17	99	56	48,73	000	02	42,32	LS	
18	99	56	48,73	000	02	42,93	LS	
19	99	56	49,10	000	02	42,93	LS	
20	99	56	49,10	000	02	43,28	LS	
21	99	56	49,49	000	02	43,28	LS	
22	99	56	49,49	000	02	43,61	LS	

Blok II

No. titik koord	Bujur Timur				Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"		
01	99	56	45,34	000	02	50,27	LS	
02	99	56	45,34	000	02	48,96	LS	
03	99	56	45,92	000	02	48,96	LS	
04	99	56	45,92	000	02	47,43	LS	
05	99	56	46,94	000	02	47,43	LS	
06	99	56	46,94	000	02	46,07	LS	
07	99	56	45,06	000	02	46,07	LS	
08	99	56	45,06	000	02	47,34	LS	
09	99	56	44,39	000	02	47,34	LS	
10	99	56	44,39	000	02	50,27	LS	

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1251/BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : Desember 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R